

ABSTRAK

Alya Aenusyifa: Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pedagang Emas Kaki Lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi)

Pada zaman modern, perdagangan dan jual beli telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi terbesar di dunia, dengan sistem ekonomi yang kompleks dan berbagai macam instrument keuangan yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi. Emas adalah salah satu objek yang sering dijadikan sebagai barang investasi karena emas dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, masih banyak orang-orang yang menjual emas milik mereka ke pedagang emas kaki lima dikarenakan berbagai macam kondisi dan juga hilangnya surat bukti kepemilikan. Emas yang dijual terdiri dari emas temuan dan emas milik pribadi yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, serta bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis mengenai jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selanjutnya dianalisa dengan teori hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dalam proses jual beli emas tanpa surat kepemilikan para pihak menggunakan akad jual beli serta adanya tawar-menawar antara dua pihak untuk mendapatkan harga yang sesuai. Adapun yang terlibat dalam jual beli ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Sebelum proses transaksi dilakukan pedagang emas kaki lima akan mengecek kondisi emas dimulai dari keaslian, kadar, dan ditimbang. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah jual beli ini sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya adalah *fasid* (sesuatu yang rusak).